

PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Gayatri Lestari Mawardi*¹, Sylvia Sjarlis², Saripuddin³

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

Email : gayatri@gmail.com, sylvia@stienobel-indonesia.ac.id, saripuddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Parepare selama 2 bulan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil data laporan keuangan pemerintah kota Parepare dari tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Moderasi dengan bantuan program komputer SPSS versi 25.

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Restoran dengan nilai t- hitung sebesar 14.046, Pajak Hotel dengan nilai t-hitung sebesar 62.417 dan Pajak Hiburan dengan nilai t-hitung sebesar 15.266 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Kemudian, dalam pengujian dengan variabel moderasi membuktikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi Pajak Restoran dengan koefisien R² sebesar 0,911, Pajak Hotel dengan koefisien R² sebesar 0,985 dan Pajak Hiburan dengan koefisien R² sebesar 0,859 dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of restaurant tax, hotel tax and entertainment tax on local revenue with taxpayer compliance as a moderating variable in the Parepare City Government.

The type of research used in this study is descriptive quantitative which was carried out at the Parepare City Government for 2 months. The types and sources of data used in this study are secondary data by taking data from the Parepare city government financial statements from 2016-2020. The analytical method used is Moderation Regression Analysis with the help of SPSS version 25 computer program.

The results in this study prove that the Restaurant Tax with a t-count value of 14,046, Hotel Tax with a t-count value of 62,417 and Entertainment Tax with a t-count value of 15,266 have a positive and significant effect on Regional Original Income at the Parepare City Government. Then, in testing with the moderating variable, it proves that Taxpayer Compliance can Moderate Restaurant Tax with an R² coefficient of 0.911, Hotel Tax with an R² coefficient of 0.985 and Entertainment Tax with an R² coefficient of 0.859 in influencing Parepare City's Local Revenue.

Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Taxpayer Compliance, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegritas dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.

Pajak Daerah merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah ini nantinya harus di maksimalkan dalam pemungutan serta penerimaannya sehingga Pendapatan Daerah yang dihasilkan akan maksimal pula. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak bagi pemerintah daerah juga berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik.

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar oleh Negara. Menurut Adriani (2015) Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan adalah di dalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kota Parepare, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak yang tentunya berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan memiliki kontribusi sebesar 2,84% terhadap pendapatan asli daerah yang sebesar Rp.140.621.664.388. Kemudian Pada tahun 2018 realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terjadi peningkatan kontribusi sebesar 3,11%, namun pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp. 134.343.383.709. Selanjutnya, ditahun 2019 realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terjadi lagi peningkatan kontribusi sebesar 5,07%, sementara pendapatan asli daerah juga meningkat menjadi sebesar Rp. 137.892.127.358 dan pada tahun 2020 realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan menjadi menurun sebesar 4,22% sedangkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 161.232.039.033.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, dimana pada menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan yang sama-sama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana terdapat peningkatan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang juga meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun selanjutnya 2020, terjadi penurunan pada penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan yang diakibatkan selama masa pandemi covid-19 pemerintah memberlakukan protokol kesehatan PSBB/ PPKM dimana masyarakat dilarang untuk berkerumun sehingga para pengunjung hotel dan tempat hiburan berkurang secara drastis yang membuat pendapatan hotel dan tempat hiburan menjadi berkurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Adapun fungsi pajak yaitu 1) Fungsi Anggaran, 2) Fungsi Mengatur, 3) Fungsi Stabilitas.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 1) Pajak Daerah Provinsi, 2) Pajak Daerah Kota/Kabupaten.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. adapun yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kepemilikannya.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan. atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, karena didasarkan peraturan masing-masing daerah.

Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi 1) Tontonan film, 2) Pagelaran kesenian, music, tari dan busana, 3) Kontes kecantikan d. Kontes binaraga dan sejenisnya, 4) Pameran, 5) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, 6) Sirkus, akrobat dan sulap, 7) Permainan bilyar, golf dan booling, 8) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor, 9) Permainan ketangkasan, 10) Panti pijat dan mandi uap/spa, 11) Refleksi dan pusat kebugaran, 12) Pertandingan olahraga.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Parepare tepatnya pada Badan Keuangan Derah Kota Parepare selama 2 bulan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh objek pajak restoran yang berjumlah 330, objek pajak hotel yang berjumlah 81 dan objek pajak hiburan yang berjumlah 32 yang ada di Kota Parepare, sedangkan sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel yang dimana setiap elemen populasi dijadikan sebagai sampel.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berupa :

1. Penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan selama tahun 2017-2020.
2. Jumlah wajib pajak restoran, wajib pajak hotel dan wajib pajak hiburan di Kota Parepare selama tahun 2017-2020.
3. Jumlah kepatuhan wajib pajak restoran, wajib pajak hotel dan wajib pajak hiburan selama tahun 2017-2020.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Uji Asumsi Klasik, Uji *Moderating Regression Analysis*, Uji t dan Uji f serta Uji Koefisien Determinasi.

Moderating Regression Analysis dinyatakan dalam dua bentuk model persamaan regresi sebagai berikut :

Persamaan 1

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Persamaan 2

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + e$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.	
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7970334519.611	101567031.315		78.474	.000	
	Pajak Restoran (X1)	8.512	.606	.164	14.046	.000	
	Pajak Hotel (X2)	16.226	.260	.693	62.417	.000	
	Pajak Hiburan (X3)	13.574	.889	.190	15.266	.000	

a. Dependent Variable: Y (PAD)

Berdasarkan tabel diatas di peroleh koefisien regresi masing- masing variabel dengan bantuan SPSS versi 25 diperoleh persamaan regresi linier berganda dapat di tuliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_{[SEP]}$$

$$Y = 7970334519,611 + 8,512X_1 + 16,226 X_2 + 13,574 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka hasil dari analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dengan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada variabel Pajak Restoran (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 14,046. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel (14,046 > 2,014), maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Restoran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 2) Pada variabel Pajak Hotel (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 62,417. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel (62,417 > 2,014), maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Hotel (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3) Pada variabel Pajak Hiburan (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 15,266. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel (15,266 > 2,014), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pajak Hiburan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21568086510093 074000,000	3	7189362170031 025200,000	10183,212	,000 ^b
	Residual	31064064056552 184,000	44	7060014558307 31,500		
	Total	21599150574149 628000,000	47			

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan (X3), Pajak Hotel (X2), Pajak Restoran (X1)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F-hitung sebesar 10183,212 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas (0,000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Hiburan (X1), Pajak Hotel (X2) dan Pajak Restoran (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil Analisis Moderated Regresion (MRA)

Coefficients^a

Model		Unstandardized	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7743102931,385	138781626,773		55,793	,000
	Pajak Restoran (X1)	31,402	11,107	,603	2,827	,007
	Pajak Hotel (X2)	36,019	2,567	1,537	14,033	,000
	Pajak Hiburan (X3)	2,802	24,070	,039	2,116	,008
	Interaksi 1 (X1-Z)	3,128	,511	8,717	6,125	,000
	Interaksi 2 (X2-Z)	,499	,082	1,197	6,075	,000
	Interaksi 3 (X3-Z)	2,163	1,028	1,830	2,103	,041

a. Dependent Variable: Y (PAD)

Berdasarkan tabel diatas di peroleh koefisien regresi masing- masing variabel dengan bantuan SPSS versi 25 diperoleh persamaan regresi linier berganda dapat di tuliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_1*Z + b_5 X_2*Z + b_6 X_3*Z + e_{[SEP]}$$

$$Y = 7743102931,385 + 31,402 X_1 + 36,019 X_2 + 2,802 X_3 + 3,128 X_1*Z + 0,499 X_2*Z + 2,163 X_3*Z + e$$

Berdasarkan pada tabel 5.13, maka hasil dari analisis regresi moderasi dalam pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada variabel Interaksi1 ($X1*Z$), diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,125. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($6,125 > 2,019$), kemudian nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dapat di simpulkan bahwa variabel Pajak Restoran ($X1$) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 2) Pada variabel Interaksi 2 ($X2*Z$), diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,075. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($6,075 > 2,019$), kemudian nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Pajak Hotel ($X2$) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- 3) Pada variabel Interaksi 3 ($X3*Z$), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,103. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,103 > 2,019$), kemudian nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 ($0,041 < 0,05$), maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Pajak Hiburan ($X3$) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	215727177030766 40000,000	6	3595452950512 773100,000	5576,903	,000 ^b
	Residual	264328710729876 28,000	41	6447041725118 93,400		
Total		215991505741496 28000,000	47			

a. Predictors: (Constant), Interaksi_X3_Z, Pajak Restoran (X1), Pajak Hotel (X2), Pajak Hiburan (X3), Kepatuhan WP (Z), Interaksi_X2_Z, Interaksi_X1_Z

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F-hitung sebesar 5576,903 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pajak Hiburan ($X1$), Pajak Hotel ($X2$) dan Pajak Restoran ($X3$) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.887 ^a	.786	.782	316672010.579

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran (X1)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.954 ^a	.911	.905	209477623.571

a. Predictors: (Constant), X1*Z, Pajak Restoran (X1), Kepatuhan WP (Z)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R2 pada regresi model 1 sebesar 0,786,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Restoran (X1) memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 78,6%. Nilai R2 pada regresi model 2 sebesar 0,911,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Restoran (X1) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 91,1%. Dengan melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa persamaan regresi model 2 memiliki nilai yang lebih besar dengan persamaan regresi model 1, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.968	.967	122995669.105

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel (X2)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.984	85658822.673

a. Predictors: (Constant), X2*Z, Kepatuhan WP (Z), Pajak Hotel (X2)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R2 pada regresi model 1 sebesar 0,968,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Hotel (X2) memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 96,8%. Nilai R2 pada regresi model 2 sebesar 0,985,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Hotel (X2) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 98,5%. Dengan melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa persamaan regresi model 2 memiliki nilai yang lebih besar dengan persamaan regresi model 1, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.821	286734641.643

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan (X3)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.859	.849	263134845.196

a. Predictors: (Constant), X3*Z, Pajak Hiburan (X3), Kepatuhan WP (Z)

b. Dependent Variable: PAD (Y)

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R2 pada regresi model 1 sebesar 0,825,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Hiburan (X3) memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 82,5%. Nilai R2 pada regresi model 2 sebesar 0,859,hal ini berarti bahwa variabel Pajak Hiburan (X3) yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 85,9%. Dengan melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa persamaan regresi model 2 memiliki nilai yang lebih besar dengan persamaan regresi model 1, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pihak pemerintah daerah di Kota Parepare telah melakukan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan,sehingga dengan adanya pengawasan dalam pemungutan akan meningkatkan penerimaan pajak restoran dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kota Parepare dalam pemungutan pajak terutama pajak restoran cukup berhasil yaitu dengan diterapkannya sistem pembayaran pajak restoran secara online dengan pemasangan mesin M-POS pada restoran/warung makan di Kota Parepare dan diterapkannya sistem monitoring pajak online oleh dinas terkait. Hal ini dapat berdampak pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan penerepan sistem online pajak ini memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Dan dengan meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya mendorong peningkatan penerimaan pajak restoran .

2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem pemungutan pajak hotel di kota Parepare sudah cukup baik dan telah menerapkan sistem pembayaran pajak secara online untuk beberapa hotel, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak hotel yang disebabkan karena adanya pembatasan sosial di Kota Parepare dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19, hal ini berdampak pada menurunnya jumlah tamu hotel atau kunjungan wisatawan dan kurangnya penyelenggaraan event-event di hotel sehingga penerimaan hotel mengalami penurunan.

3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dapat berarti bahwa potensi pariwisata maupun objek hiburan lainnya di Kota Parepare yang dikembangkan banyak, serta pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerah dapat dikatakan telah terlaksana dengan maksimal. Banyaknya potensi pariwisata mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang optimal untuk dikelola serta tidak terabaikan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, penerimaan atas pajak hiburan di Kota Parepare cukup baik walaupun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, hal ini sebagai dampak penerapan pembatasan sosial di Kota Parepare. Selama penerapan pembatasan sosial di Kota Parepare tempat-tempat hiburan (misalnya rumah bernyanyi, tempat pijat, dll) ditutup dan penyelenggaraan hiburan atau event tidak diselenggarakan sehingga mengurangi penerimaan dari sektor pajak.

4. Pengaruh Pajak Restoran yang Dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dapat disebabkan karena realisasi penerimaan pajak restoran telah memenuhi target pajak yang ingin dicapai tersebut, serta jumlah wajib pajak yang membayar terus meningkat. Sehingga data jumlah wajib pajak restoran dan jumlah target penerimaan telah sesuai dengan jumlah realisasi yang seharusnya diterima. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sebanding dengan jumlah pajak restoran yang diterima.

Menurut pengamatan peneliti dilapangan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini wajib pajak restoran dikarenakan adanya penerapan sistem pembayaran pajak secara online yaitu dengan dipasangnya alat M-POS di restoran/kafe/warung makan yang ada di Kota Parepare dan diterapkan sistem monitoring pajak oleh dinas terkait.

Sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak dan bagi pihak monitoring lebih mudah dalam mengawasi pembayaran pajak WP.

5. Pengaruh Pajak Hotel yang Dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dapat dikarenakan dari unsur kepatuhan pajak, yaitu melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarnya tepat waktu. Motif yang mendorong seseorang untuk membayar pajak diantaranya seperti karena takut dihukum atau terpaksa karena adanya sanksi. Adanya kepatuhan pemilik hotel tersebut, dapat memaksimalkan penerimaan pajak hotel sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

6. Pengaruh Pajak Hiburan yang Dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat jika penerimaan pajak hiburan meningkat yang diikuti oleh keinginan wajib pajak untuk patuh membayar. Keinginan untuk patuh ini merupakan perilaku wajib pajak yang didorong oleh niat yang ingin patuh. Sedangkan niat ingin patuh ini di dorong oleh keyakinan dan informasi bahwa pemerintah menggunakan pembayaran pajak dengan baik misal untuk pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hiburan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
2. Variabel Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
3. Variabel Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis keempat dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
5. Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis kelima dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
6. Kepatuhan Wajib Pajak dapat Memoderasi pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis keenam dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Tri et al. (2012). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating* (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). [Diponegoro Journal of Accounting, Volume1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.]. Semarang: UniversitasDiponegoro
- Andriani. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Syariah paper accounting. Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.
- Fachmi. Cahyana, Agus. Dali, Rahmat M. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Bappenda Kabupaten Bogor*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bogor : Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Fidel. (2011). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah - Masalah Perpajakan*. Jakarta: MuriaKencana.
- Halim, Andul. (2013). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Haryadi, Hendri. (2013). *Administrasi untuk Manajer dan Staf*. Jakarta : Visimedia
- Irawati, Dewi Rika. (2019). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017*. Thesis. Semarang : Universitas Semarang.
- Jamaluddin. (2011). *Pengantar Perpajakan*. Cetakan 1. Makassar : Alauddin University Press.
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2012. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2017). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian* (Cetakan 3). CV Pustaka Setia.
- Muliza. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh Barat : Universitas Teuku UmarMeulaboh.

- Niode, Audie O. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. Thesis. Ekonomi Pembangunan. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Edisi Pertama). Kencana.
- Nurhidayah, Sari. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem e-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Yogyakarta : Universitas Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2014). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. (2015). *Panduan pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi ke Enam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Saragih. (2012). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Sasana, Hadi. (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 18 No. 1*.
- Setiawan, Dodi R. Barlian, Achmad. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016*. Jakarta : Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiarni.
- Setiawan Oky. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan 3. Jakarta : Rajawali Pers
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Vol 3*. Jakarta: PT Indeks
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

-
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan di Indonesia*, Edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Purwomartani. (2014). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia. Edisi ke Sebelas*. Jakarta : Salemba Empat
- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.